



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : *47a*/HK 03.1 –Kpt/1813/KPU-Kab/X/2017

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan tentang Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, maka untuk menghadapi Pemilu Tahun 2019 perlu penataan kembali Daerah Pemilihan dan alokasi kursi;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /PL.01.3-BA/1813/KPU-Kab/X/2017 tentang Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama tersebut pada lajur 2 diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Persiapan;
 - a. Membuat Draf Usulan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019;
 - b. Membuat Peta Daerah Pemilihan;
 - c. Mengumpulkan data-data pendukung seperti jumlah penduduk dan Perda Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan nama Kecamatan ;
 - d. Melakukan konsultasi publik;
2. Menyampaikan usulan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi kepada KPU RI untuk mendapatkan penetapan/persetujuan.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Instrumen Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2017;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 dari Bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

Pada tanggal Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Sajarwo Saidi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT

NOMOR : /HK 03.1 –Kpt/ 1813/KPU-Kab/X/2017
TANGGAL : Oktober 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN INSTRUMEN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
PEMILU TAHUN 2019

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN INSTRUMEN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1.	TULUS BASUKI, S. Pd.	PENGARAH	
2.	JEFRI, S. Pd. I.	PENGARAH	
3.	BAROHMAN,S.P.d	PENANGGUNG JAWAB	
4.	APRIADI HENDRA UTAMA, S.H.	KETUA	
5.	SULISTYO PAMUNGKAS, SE	SEKRETARIS	
6.	Drs. SURIZAL ZIKRI	ANGGOTA	
7.	ROBA'I,S.Sos	ANGGOTA	
8.	SUJARWO SAIDI, S.IP, MM.	ANGGOTA	
9.	MERAH GUNAWAN, S.H	ANGGOTA	
10.	DONNY ZULKARNAEN, S.Pd. I	ANGGOTA	
11.	SYAIFUL ULA, S, IP	ANGGOTA	
12.	RATINA , S. IP	ANGGOTA	
13.	MHD. FEBRI ASISMAN, S. Pd	ANGGOTA	
14.	NOVAN LAYDO, S. Kom	ANGGOTA	
15.	M. HARYO NOVRIAJI, A. Md	ANGGOTA	
16.	ANGGA PRATAMA	ANGGOTA	
17.	YORA FERTILIA	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TULUS BASUKI

